



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor: 276/A.01.02/2020**  
**Tentang**  
**DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, berkompentensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan gigih berwirausaha.

b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 178U/2001, Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.1893/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, tentang status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program sarjana di Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

7. SK Dirjen Dikti tentang Izin Operasional Program Studi Nomor 163/Dikti/Kep 1998;

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tgl 12 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 2013;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Nomor 994/A.01.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 25 September 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester ganjil` tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Shafar 1442 H  
29 September 2020 M



Dekan,

Dra. Tellys Corliana, M.Hum

*Tembusan :*

Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)

2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
: 276 /A.01.02/2020  
: 11 Shafar 1442 H  
29 September 2020 M

**DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**  
**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, JENJANG STRATA SATU (S1)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**Nama Dosen Mengajar Semester Ganjil 2020/2021:**

1. Dra. Tellys Corliana, M.Hum	30. Dr. Burhayani, M.Pd.
2. Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si	31. Deni Adha Akbari, SE., M.Si.
3. Farida Hariyati, SIP., M.Ikom	32. Dewanto Samodro, S.Ikom, M.Ikom
4. Nurlina Rahman, S.Pd., M.I.Kom	33. Dicky Chandra, S.E., MM.
5. Dr. Sri Mustika, M.Si	34. Emaridial Ulza, SE., MA.
6. Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si	35. Enny Ingketria, Ph.D
7. Dr. Syaiful Rohim, M.Si	36. Faizal Ridwan Zamzany, SE, MM
8. Dr. Said Romadlan, M.Si	37. Hazuarli, MA
9. Dr. Arsyad, M.Si	38. Dr. Hendri Prasetyo, MSi
10. Drs. Daniel Fernandez, M.Si	39. Hilwan Arief
11. Eko Digdoyo, S.Pd.,M.Hum	40. Husnan Nurjuman, S.Ag.,M.Si
12. Gilang Kumari Putra, S.Sos., M.I.Kom	41. Imron Baehaqi, Lc., MA.
13. Rita Pranawati, S.S., M.A	42. Nur Achmad, MA
14. Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.I,M.Pd.I	43. Khoiri Ahmadi
15. Dini Wahdiyati, S.Sos.,M.I.Kom	44. Lanny Polina, SH., M.Pd
16. Abdul Khohar, S.Sos., M.I.Kom	45. M.Almoenir Rahmat, SE
17. Drs. Khaidir Sulaiman, M.A	46. Dr. Maryono Basuki
18. Wininda Khusnul Khotimah, SIP. M.A	47. Mitra Sami Gultom, M.E.I
19. Andika Pamungkas, S.Sos., M.I.Kom	48. Muhammad Abdul Halim Sani, M.Si
20. Muhammad Muklis Maududi, S.Sos., SH., MH.	49. Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.
21. Zulfahmi Yasir Yunan, S.Sos.I, M.IP	50. Nur Hadiyazid Rachman, S.Si, MM.
22. Titin Setiawati, SIP., M.I.Kom	51. Pius Pope
23. Aprilyanti, S.Sos., M.I.Kom., M.Si	52. Putu Ayu Aristyadewi
24. Vilya Dwi Agustini S.Sos., M.I.Kom	53. Ratih Novita Sari, M.Pd
25. Andys Tiara, S.Sos., M.I.Kom	54. Subali, SH., MH.
26. Mustiawan, S.Sos., M.I.Kom	55. Dr. Syaadiyah Arifin, M.Pd.
27. Yulia Rahmawati, S.Sos.I, M.I.Kom	56. Vania Utamie Subiakto, S.Sos., M.I.Kom
28. Hafizh Al Fikri, S.Sn., M.Sn	57. Verdy Firmantoro, S.I.Kom., M.I.Kom
29. Andi Fachrudin	58. Wahidin, M.Pd.

Jakarta, 29 September 2020



Dekan,

*[Signature]*  
Dra. Tellys Corliana, M.Hum